



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2018 SERTA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018 SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (4) Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja gaji, belanja pegawai serta tambahan pendapatan Aparatur Sipil Negara seperti belanja Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kemampuan keuangan daerah dikelompokkan sebagai berikut :
 1. tinggi;
 2. sedang; dan
 3. rendah.
- (4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp.390.031.815.862,01(tiga ratus sembilan puluh miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah koma nol satu sen) dengan formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dikelompokkan dalam kemampuan keuangan daerah sedang.

Pasal 5

Besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan DO pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disesuaikan besaran pembayarannya pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

- a. tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap bulannya;
- b. tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan reses; dan
- c. DO Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD dan DO Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi.

BAB III PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan setiap bulannya dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran secara langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku Pengguna

Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

R
f
ff

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI KUBU RAYA,




RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 12 Februari 2018
pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2018 NOMOR 16



REKAFTUTLUSI REALISASI GAJI DAN TUNJANGAN BERDASARKAN BEBAN KERJA APBD TA. 2016

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 buku 1 dan

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 buku 2)

NO.	NAMA SKPD	GAJI POKOK	TUNJANGAN KELUARGA	TUNJANGAN JABATAN		TUNJANGAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN FUNKSIONAL UMUM	PEMBAGIAN GAJI	TUNJANGAN PPP/RKHUSANT	TPP	TURAN BPJS KESEHATAN	TURAN JKK JKN	TURJANGAN PROFESI GURU	TAMBahan PENGHASILAN GURU	JUMLAH	
				TUNJANGAN BERSAR	TUNJANGAN PROFESSIONAL											
1	DINAS PENDIDIKAN	203.662.515.678	17.578.445.366	339.373.000	18.413.283.000	654.892.420	10.052.287.180	2.536.930	15.951.120.200	1.074.593.126.00	50.806.000	108.761.270.295	2.085.000.000	378.575.07.195.00	37.381.212.813	3.318.54.959
2	DINAS KESIHATAN	23.530.805.746	2.005.512.839	41.32.620.000	1.674.340.000	304.020.000	1.394.591.940	7.976.750.000	7.976.750.000	50.806.000	135.100.012	5.302.681	35.497	2.879.482.542		
3	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	2.055.670.303	213.985.466	126.790.000												2.323.212.972
4	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSHAN	1.740.491.979	181.133.874	140.055.000		63.925.000	108.992.100	5.655.225	29.364	638.900.000						3.443.795.240
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.410.395.711	127.884.957	161.340.000		37.703.154	80.168.940	6.847.906	22.304	498.850.000						1.936.472.991
6	DINAS PERHIBURGAN	2.218.749.240	188.330.112	165.785.000		75.895.000	117.032.180	32.923	666.300.000							2.303.338.477
7	BADAN LININGKUNGAN HIDUP	1.149.667.442	116.339.846	134.250.000		27.866.000	68.074.860	5.666.406	14.497	433.900.000						1.961.915.201
8	DINAS KEPENDIDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL	1.614.610.520	158.633.000	131.365.000		59.745.000	100.591.380	5.739.015	25.824	505.316.000						2.339.087.039
9	BADAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERPENCANA	1.180.278.540	120.012.018	143.760.000		22.610.000	64.960.740	8.127.275	16.628	422.150.000						1.785.211.473
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI	1.993.089.134	156.446.060	203.030.000		51.160.000	95.811.660	11.688.814	29.433	664.100.000						3.175.255.101
11	DINAS KOPRASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGGAH	1.400.169.780	123.172.112	170.885.000		28.370.000	72.782.100	8.940.377	19.108	499.000.000						631.996.876
12	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	1.388.247.455	150.092.244	162.550.000		33.050.000	85.562.540	6.963.231	21.569	512.200.000						2.815.035.568
13	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.066.175.385	103.049.598	144.995.000		15.620.000	55.256.460	7.972.521	12.409	392.130.000						7.932.226.328
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	726.070.452	83.43.380	44.460.000		22.915.000	45.334.020	2.528.382	7.608	205.000.000						3.299.115.893
15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	366.538.060	44.922.436	45.426.000		5.485.000	42.739.880	6.208	144.400.000							3.151.295.233
16	DPRD	989.285.000	129.050.800	134.976.500		92.555.040	258.597.228	2.074.000	1.130	3.104.000						2.356.12.501
17	BUTAAT DAN WAKIL BUPATI	89.531.400	11.953.082	91.260.000		1.912.000	23.6.240.000	3.0284.191	63.294	16.920.000						10.331.344.369
18	SEKRETARIAT DAERAH	4.735.379.216	540.32.647	386.392.156		36.345.000	80.241.360	8.147.856	15.774	509.400.000						3.191.778.222
19	SEKRETARIAT DPRD	1.370.828.948	140.536.256	153.405.000		72.750.000	23.845.000	10.736.760	23.010	14.923.374						2.266.70.013
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	1.871.402.250	199.989.459	124.250.000		6.240.000	32.100.000	7.846.760	6.681.115	523.250.000						2.175.596.771
21	BADAN KEPERGAWAIAN DAERAH	1.411.525.273	129.150.438	169.075.000		6.240.000	32.100.000	7.846.760	6.681.115	523.250.000						770.487.917
22	SKPKD															1.932.247.324
23	BADAN PENGOLELAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.696.501.752	141.010.718	144.105.000		57.205.000	90.588.100	6.254.480	24.560	1.060.200.000						3.935.300.310
24	SATUAN POLISI PAMONG PRaja	1.044.887.784	120.086.556	60.830.000		42.305.000	75.027.120	2.259.530	16.911	303.435.000						1.648.947.501
25	KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B	1.125.705.708	86.684.554	71.225.000		35.925.000	57.501.180	5.155.369	16.650	302.800.000						1.685.01.361
26	KANTOR CAMAT SUNGAI ABAWANG	880.462.212	73.053.860	75.010.000		19.775.000	45.150.080	4.613.154	11.1594	255.200.000						1.380.778.222
27	KANTOR CAMAT TEGET TANG	83.905.741	81.938.928	75.905.000		25.535.000	53.158.380	4.316.822	15.1561	276.450.000						1.346.931.204
28	KANTOR CAMAT BATU AMPAR	834.317.920	87.993.403	74.590.000		26.505.000	55.184.040	3.752.983	13.7442	266.700.000						1.345.556.400
29	KANTOR CAMAT KUBU	893.146.973	97.165.310	66.600.000		32.885.000	58.084.840	2.731.746	14.327	291.600.000						1.437.488.288
30	KANTOR CAMAT RASAU JAYA	919.746.458	81.244.780	78.285.000		27.635.000	52.649.340	4.545.790	14.755	263.950.000						1.436.606.553
31	KANTOR CAMAT TELEG PAKEDAI	842.258.332	98.082.067	73.035.000		32.740.000	62.81.200	3.274.068	12.554	266.250.000						1.346.862.282
32	KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP	1.103.837.657	139.913.064	151.855.000		47.865.000	86.469.160	4.487.673	17.216	320.000.000						7.538.567.728
33	DITAS PENATAHAN DERAH	1.750.931.018	142.805.182	138.705.000		31.690.000	79.010.220	7.274.332	20.246	509.450.000						2.096.091.231
34	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	36.144.456	504.458.500	40.680.000		15.040.000	22.595.040	2.519.706	8.690	149.041.625						2.847.832.195
35	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	1.139.970.076	118.442.076	15.905.000		18.010.000	66.047.040	6.605.333	15.799	429.250.000						2.096.091.231
36	DITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.551.343.901	215.995.968	19.505.000		48.775.000	136.511.000	11.677.452	31.289	729.600.000						3.745.931
37	DITAS PERTANIAN DAN PERTIKAJUAN	5.112.282.061	480.553.348	19.485.000		26.935.000	250.718.040	38.133.459	63.356	883.175.000						7.576.975.464
38	DITAS PENATAHAN KEHUTANAN	5.166.106.329	470.309.150	17.535.000		204.560.000	273.240.060	15.655.989	62.600	1.233.300.000						1.316.841.135
39	PERTAMBANGAN	1.738.387.042	184.808.170	19.074.000		38.575.000	103.053.660	26.789	552.375.000							7.538.567.728
40	DITAS PERINDUSTRIAN DAN KELAUTAN	1.275.539.762	113.745.260	158.145.000		23.840.000	61.267.420	8.371.499	17.390	437.200.000						2.096.091.231
41	DITAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	287.428.026.570	24.295.529.567	7.245.240.500		20.923.703.000	2.525.300.574	14.818.235.492	1.666.741.766.00	3.745.931	43.207.642.825					524.811.780.909.00
TOTAL																524.805.000.000

BUPATI KUBU RAYA
RUSMAN ALI

BUPATI KUBU RAYA
RUSMAN ALI

BUPATI KUBU RAYA
RUSMAN ALI

ODANG PRASETYO
BERTA TANGGAL 12 Februari 2018
PT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN
ANGGARAN 2018 SERTA
PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
OPERASIONAL

- DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2016
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	101.310.299.207,01
2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat	26.471.101.564,00
3	DANA ALOKASI UMUM (DAU) JUMLAH	787.062.196.000,00 914.843.596.771,01

- HASIL PERHITUNGAN FORMULASI PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENERIMAAN UMUM	914.843.596.771,01
2	BELANJA PEGAWAI	524.811.780.909,00
	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	390.031.815.862,01


 BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 12 Februari 2018
 PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018 NOMOR 16